



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR CAHAYA Bin KEWOD**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Krembangan Barat Kel Krembangan Selatan Kec Krembangan Surabaya atau kos di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pengamen);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR CAHAYA BIN KEWOD** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana , sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR CAHAYA BIN KEWOD** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna pink;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD** bersama-sama dengan **SEGER** (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saat itu terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD dan sdr. SEGER (belum tertangkap) mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya kemudian terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD dan sdr. SEGER mendekati saksi **AYU WULANDARI** yang sedang membeli baju dengan posisi terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD didepan saksi **AYU WULANDARI** tersebut sambil meminta uang sedangkan sdr. SEGER posisi dibelakang saksi **AYU WULANDARI** dan sdr. SEGER langsung membuka tas pinggang milik saksi **AYU WULANDARI** yang sedang membeli baju setelah tas pinggang dibuka lalu dompetnya diambil dan langsung diberikan kepada terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD kemudian dompet terdakwa selipkan dibalik baju akan tetapi dompet tersebut jatuh dan terdakwa NUR CAHAYA Bin KEWOD langsung ditangkap oleh warga sedangkan sdr. SEGER langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **AYU WULANDARI** mengalami kerugian ± Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AYU WULANDARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;



- Bahwa saksi adalah korban yang memberikan laporan atas peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya kemudian Terdakwa dan sdr. SEGER mendekati saksi yang sedang membeli baju dengan posisi Terdakwa didepan saksi tersebut sambil meminta uang sedangkan sdr. SEGER posisi dibelakang saksi dan sdr. SEGER langsung membuka tas pinggang milik saksi yang sedang membeli baju setelah tas pinggang dibuka lalu dompetnya diambil dan langsung diberikan kepada Terdakwa kemudian dompet Terdakwa selipkan dibalik baju akan tetapi dompet tersebut jatuh dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan sdr. SEGER langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian RI;
- Bahwa telah menerima laporan atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya sdr. Seger (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan SEGER (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya kemudian Terdakwa dan sdr. SEGER mendekati saksi yang



sedang membeli baju dengan posisi Terdakwa didepan saksi tersebut sambil meminta uang sedangkan sdr. SEGER posisi dibelakang saksi dan sdr. SEGER langsung membuka tas pinggang milik saksi yang sedang membeli baju setelah tas pinggang dibuka lalu dompetnya diambil dan langsung diberikan kepada Terdakwa kemudian dompet Terdakwa selipkan dibalik baju akan tetapi dompet tersebut jatuh dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan sdr. SEGER langsung melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

atas barang bukti-barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya bersama dengan SEGER (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya kemudian Terdakwa dan sdr. SEGER mendekati saksi yang sedang membeli baju dengan posisi Terdakwa didepan saksi tersebut sambil meminta uang sedangkan sdr. SEGER posisi dibelakang saksi dan sdr. SEGER langsung membuka tas pinggang milik saksi yang sedang membeli baju setelah tas pinggang dibuka lalu dompetnya diambil dan langsung diberikan kepada Terdakwa kemudian dompet Terdakwa selipkan



dibalik baju akan tetapi dompet tersebut jatuh dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan sdr. SEGER langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **NUR CAHAYA Bin KEWOD**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya bersama dengan SEGER (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengamen didalam gang Jl. Ampel Masjid Surabaya kemudian Terdakwa dan sdr. SEGER mendekati saksi yang sedang membeli baju dengan posisi Terdakwa didepan saksi tersebut sambil meminta uang sedangkan sdr. SEGER posisi dibelakang saksi dan sdr. SEGER langsung membuka tas pinggang milik saksi yang sedang membeli baju setelah tas pinggang dibuka lalu dompetnya diambil dan langsung diberikan kepada Terdakwa kemudian dompet Terdakwa selipkan dibalik baju akan tetapi dompet tersebut jatuh dan Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sedangkan sdr. SEGER langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi saksi korban Ayu Wulandari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR CAHAYA Bin KEWOD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban AYU WULANDARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sby